

BAB III

BIOGRAFI DAN PANDANGAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG HAK

HADANA KARENA ISTRI MURTAD

A. *Biografi Singkat*

1. Riwayat Hidup Wahbah Al-Zuhaili

Nama lengkap dari Wahbah Al-Zuhaili adalah, Wahbah Musthafa Al-Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1932 M/1351 H, dan wafat pada hari Sabtu (8 Agustus 2015) di Damaskus Suriah pada usia 83 tahun.¹ Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria,² Ayahnya bernama Syaikh Musthafa Al-Zuhaili, seorang ulama' yang terkenal kesalehan dan ketaqwaannya serta hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang.³ Sedangkan Ibunya bernama Fathimah Binti Musthafa Sa'dah seorang perempuan yang sangat wara' dan berpegang teguh dengan syari'ah Islamiyah.

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*XV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 888

²Mayoritas penduduk disana adalah petani yang menanam Gandrum, Kapas dan Zaitun. dan sebagian lain beternak Lembu atau kambing. penghasilan lain Syria adalah dari minyak bumi yang baru digali pada tahun 1956. Cadangan minyak disana diperkirakan 1,5 Milyar barrel. Disamping penghasilan diatas, Syria juga mendapat penghasilan dari sektor lain yakni pajak transit dari pipa-pipa minyak milik negeri tetangganya Irak dan Saudi Arabia yang melintasi negerinya untuk disalurkan menuju Teluk Persia selanjutnya dibawa ke Negara-negara konsumen khususnya Eropa dan Amerika. Ensiklopedi Indonesia VI, (Jakarta: Ichtiar baru Van- hoeve, 1986), h. 3408 - 3410,

³Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuhaili al-'alim al-Faqih al-Mufasssir, dalam 'Ulama' wa Mufakkirun Mu'asirun, Lamhah Min HayatihimwaTa'rifbiMu'allafatihim XII*, (Cet. I; Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), h., 12

Di bawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Wahbah Al-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.⁴

2. Latar Belakang Pendidikan Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Zuhaili memulai pendidikan al-Quran dan sekolah *ibtidaiyah* di desanya dan lulus pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun.

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di al-Azhar dan fakultas Syariah di Universitas ‘AinSyam dalam waktu yang bersamaan.⁵ Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

- a. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
- b. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari fakultas bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
- c. Ijazah B.A dari fakultas Syariah (hukum) Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

⁴Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), h.136-137

⁵Lihat juga Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus: Dar al-Fikr. T.th.) h,684-685.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul “*al-Zirāi fi al-Siyāsat al-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*”.⁶

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “*Atsār al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirasah Muqaranah baina al-Mazāhib al-Ṣamāniyah wa al-Qanūn ad-Duwali al-‘am*” (Pengaruh Perang dalam Fiqih Islam, Kajian Perbandingan Antara Delapan Madzhab dan Undang-Undang Internasional), di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur. pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat summa cum laude (*Martabat al-Syaraf al-‘Ulā*).

Al-Zuhaili juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari Universitas-universitas Barat. Adapun gelar profesor disandangnya pada tahun 1975.⁷ Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang, satu catatan penting, bahwa Wahbah Al-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut Al-Zuhaili, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.⁸

Setelah memperoleh ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut–turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua

⁶Sayyid Muhammad ‘Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, h.

⁷Lihat juga di <http://www.Zuhaili.com/biography.htm>.h. 14-16.

⁸Lihat juga di <http://www.Zuhaili.com/biography.htm>.h. 14-16.

jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Mazāhibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.⁹

Setelah itu gelar profesor disandanginya pada tahun 1975. Beliau sebagai guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau Al-Zuhaili juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fiqh dan peradaban Islam di Syria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.

Di antara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

- a. Ketua bidang fiqh Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
- b. Menjadi wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun 1967-1970 M.
- c. Ketua pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'i Perbankan Islam.

⁹Surya Ningsih.Wordpress. <http://com> diakses 6Oktober 2020.

- d. Pada tahun 1989 dia kembali menduduki jabatan ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
- e. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
- f. Menjadi ketua jurusan Syari'ah Islamiyah di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan fakultas tersebut selama empat tahun.
- g. Anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan Muassasah Ahl Bait.
- h. Menjadi promotor di berbagai program Megister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uzai di Libanon dan menjadi penguji desertasi maupun tesis.
- i. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.
- j. Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait 1988 M.
- k. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah al-Qur'an, al-Qur'an dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan yang tak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat.
- l. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas al-Emirat.

- m. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di Universitas Emirat.
- n. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
- o. Pemimpin Redaksi majalah al-Syekh ‘Abd al-Qadir al-Qassab (*al-Sanawiyah al-Syar’iyah*) di Dir ‘Athiyah.
- p. Salah seorang khatib di mesjid Al-‘Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Mesjid al-Iman di Dir ‘Athiyah.¹⁰

Karena keseriusannya dalam ilmu, Dr. Badi` Al-Sayyid Al Lahham tentang biografi Syeikh Wahbah dalam bukunya yang berjudul, *Wahbah Al-Zuhaili al-‘Alim, Al-Faqih, Al-Mufassir* dan mengumpamakannya seperti Imam Al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lampau.

B. Karya dan Kontribusi Wahbah Al-Zuhaili dalam Dunia Islam

1. Karya-karya dan Kontribusi Wahbah Al-Zuhaili dalam dunia Islam

Wahbah Al-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasit*. Ini menyebabkan Al-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Wahbah Al-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah

¹⁰<http://www.zuhayli.net/biograf1.htm> diakses tanggal, 5 Oktober 2020. Lihat juga <https://teguharafah.wordpress.com/2018/20/01/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.

buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi dari 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah Al-Zuhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuti al-Šani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti.

Diantara buku-buku karya Wahbah az-Zuhhaili adalah:

a. Dalam Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an;

Al-Tafsīr al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj,¹¹ *Al-Tartil al-Tafsīr al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhīm wa Ma'ahu*, *Al-Tafsīr al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Azīz*, *Al-Qur'an al-Karim-Bunyatuhu al-Tasyri'iyah wa Khaṣaiṣuhu al-Haḍariyah*, *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karīm*, *Al-Syar'iyah al-Qirā'at al-Mutawatirah wa Āsaruha fi al-Rasm al-Qur'ani wa al-Aḥkām*, *Al-Qishshah al-Qur'aniyyah*, *Al-Qismi al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim*, *Al-Qur'an al-Wajiz-Surah Yasin wa Juz 'Amma*.

b. Dalam Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh;

Āsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmi 1-2*, *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanūn al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati*, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu al-Juz al-Tasi' al-Mustadrak*, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu (8 jilid)*,¹² *Nazariyat al-Ḍaman au Aḥkām al-Mas'aliyyah al-*

¹¹Dalam hal ini, Ali Iyazi menambahkan bahwa tujuan penulisan Tafsir al-Munir ini adalah memadukan keorisinilan tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer, karena menurut Wahbah Al-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan solusi terhadap problematika kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat al-Quran dengan dalih pembaharuan. Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus : Dar al-Fikr. T.th) h.685.

¹²Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, merupakan sebuah kitab fiqh agung zaman mutaakhir ini yang terdiri dari 8 jilid, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan

Madaniyyah wa al-Jinaiyyah, Al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh, Al-Waṣayawa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi, Al-Istinsakhjadl al-'Imwa al-Din wa al-Akhlāq, Naḍriyat al-Ḍarurahal-Syar'iyyah,¹³ Al-TamwīlwaSaḡ al-Awraq al-Māliyah - al-Barṣah, Khitbat al-Ḍaman, Bai' al-Aṣam, Bai' at-Taqsīḡ, Bai' al-Dain fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah, Al-Buyu' waAstaruha al-Ijtima'iyyah al-Mu'aṣirah, Al-Amwalallati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Ṣarfiha, Asbāb al-IkhtilāfwaJihat al-Nazr al-Fiqhiyyah, Idārah al-Waqf al-Khairi, Aḡkām al-Mawad an-Najsahwa al-Muḡramah fi al-Gaza' wa al-Dawa', Aḡkām al-Ta'amulma'a al-Maṣarif al-Islāmiyyah, Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadis Munṡalaqatuhu wa Itijahatuhu, Al-Ibra' min al-Dain, Al-Dain wa Tufu'iluhu ma'a al-Ḥayah, Al-zara'i fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmi, Shir min 'Uruḡ al-Tijārah al-Mu'aṣirah wa Aḡkām al-Zakah, Al-'Urfwa al-'Adah, Al-'Ulūm al-Syar'iyyah baina al-Wāḡidah wa al-Istiqlāl, Al-Mazḡhab al-Syafi'i wa Mazāhabuhu al-Wasiḡ baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah, Nuḡaḡ al-Iltiqa' baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah, Manāhij al-Ijtihād fi al-Mazāhib al-Mukhtalifah, Al-Hadis al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islām Muqāranah bi al-Qanūn al-Dauli, Al-Rakhsaal-Syar'iyyah, Tajdīd al-Fiqhi al-Islāmi, Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1

di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab yang dianggap sebagai sebuah ensiklopedia fiqh dan perundangan Islam saat ini.

¹³Dalam kitab ini ini Al-Zuhaili sendiri ketika membahas ad-dharurah selalu mengaitkannya dengan term al-hajah. Namun secara teoritis Al-Zuhaili memposisikan al-hajah sebagai turunan dari keberadaan ad-dharurah. Hal ini dapat dilihat dari pemetaan beliau tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan konsep *ad-dharurah*. Al-Zuhaili, *Nazariyah ad-dharurah al-syar'iyah*, t.t., t.p., t.th., hal. 72, 170-173. Lihat juga dalam karya beliau *al-Tamwil wa suq al-awraq al-maliyah*, (Cet. I; Damskus: Dar al-Maktaby, 1997), h. 8.

*juz 2, Hukm Ijra' al-'Uqūd bi Wasā'il al-Itīṣal al-Hadīṣah, Zakat al-Māl al-'Ām, Al-'Alaqaṭ al-Dauliyyah fī al-Islām, 'A'id al-Istismar fī al-Fiqh al-Islāmi, Tagayyur al-Ijtihād, Taṭbīq al-Syari'ah al-Islāmi, Ushūl al-Fiqhwa Madaris al-Bahsafihi, Bai' al-'Urbun, Al-Taqlīd fī al-Mazāhib al-Islāmi 'inda al-Sunnahwa al-Syi'ah, Ushūl al-Taqrībina al-Mazāhib al-Islamiyyah, Aḥkām al-Harb fī al-IslāmiwaKhasaisuha al-Insaniyyah, Ijtihād al-Tabi'īn, Al-Ba'īs 'alā al-'Uqūd fī al-Fiqh al-IslāmiwaUshūlihi, Al-Islām Din al-Jihād la al-'Udwān, Al-Islām Din al-Syura wa ad-Dimuqraṭiyyah.*¹⁴

- c. Karya-Karya di Bidang Hadits dan 'Ulum al-Hadits;
Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah, Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawi.
- d. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam;
Al-Imān bi al-Qada' wa al-Qadr, Ushūl Muqāranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah.
- e. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili di Bidang Dirasah Islamiyyah;
Al-Khaṣaiṣ al-Kubra li Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām wa Da'aim ad-Dimuqraṭiyyah al-Islāmiyyah, Al-Da'wah al-Islāmiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manḥaj wa al-Wasīlah wa al-Hadfu, Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islāmi, Aḥkām uhu wa Dawabituhu wa Adabuhu, Al-Amn al-Gaza'i fī al-Islām, Al-Imām al-Suyuṭi Mujadid al-

¹⁴Karya ini diajarkannya di beberapa Universitas di Sudan, Pakistan dan lainnya. Karyanya yang lain yaitu *Ushul al-Fiqh al-Islami*, diajarkan Al-Zuhaili pada Universitas Islam di Madinah dan Riyad.

Da'wahila al-Ijtihād, Al-Islām wa al-Imānwa al-Ihsān, Al-Islām waTahdiyat al-'Aşri, al-Taḍakhum al-Naqdi min al-Wajhahaal-Syar'iyyah, Al-Islām waGairu al-Muslimin, Al-MujaddidJamaluddin al-AfganiwaIşlahatuhu fi al-'alam al-Islāmi, Al-MuḥarramatwaĀsaruha al-Sai'ah 'ala al-Mujtama', Al-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah, Ṭariq al-Hijratainwa Bab al-Sa'adatain, Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'aşir, Haq al-Hurriyyah fi al-'Alam, Al-Şaqafahwa al-Fikr, Al-Qim al-Islamiyyahwa al-Qim al-Iqtisadiyyah, Ta'adudal-Zaujah - al-Mabda' wa an-Nazriyyahwa al-Taṭbiq, Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyyah, Al-'Ilmwa al-ImanwaQaḍayaal-Syabāb, Żikr Allah Ta'ala, Ruḥ al-Zamānjuz IAl-'Asab.

Selain itu Al-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, *Mawsu'ah al-'Arabiyah al-Kubrā* (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.¹⁵

Karya intelektual Al-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya Al-Zuhaili ini, nampak karya Al-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.

Selain itu Al-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al-Mukarramah. Pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi,

¹⁵<http://www.zuhayli.net/biograf1.htm>, diakses tanggal, 5-10-2020; 21:30

Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya.¹⁶ Ia juga pernah menjadi narasumber pada siaran-siaran radio dan televisi di Damaskus, Dubai, Kuwait, Kairo, Abu Dhabi dan lain-lain. Sekarang menjabat sebagai ketua jurusan fiqh dan mazhab Islam Fakultas Syariah Universitas Damaskus.¹⁷

Keberhasilan Al-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan 'ulum al-hadis, yaitu Syaikh Mahmud Yasin,¹⁸ Syaikh 'Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khathib, guru di bidang fiqh dan fiqh Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayumi, di bidang Ushûl Fiqh, mushthalah al-hadîts dan 'ilm al-Nahw, Syaikh Hasan al-Syatthy, guru dalam ilmu faraidl, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Shalih al-Farfuri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balāghah* dan sastra, Syaikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun.

2. Sumber hukum Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*

Dalam setiap buku karangan yang ditulis Wahbah Al-Zuhaili selalu di dasarkan atas dalil yang benar dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Namun dalam melengkapi proses ijtihad yang dilakukan oleh Wahbah Al-Zuhaili, sebagai seorang ulama kontemporer, beliau terlebih dahulu melakukan kajian terhadap *nash-nash* yang terdapat dalam al-qur'an dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang

¹⁶<http://www.zuhayli.net/biograf1.htm>, diakses tanggal, 5-10-2020; 21;30

¹⁷Muhammad 'Ali Ayazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum...*, h.4

¹⁸Syaikh Mahmud Yasin merupakan salah satu Muassis (pemimpin) Jam'iyah an-Nahdlah al-adabiyah, Jam'iyah al-'Ulama'', Rabithah al-'Ulama, Jam'iyah al-Hidayah al-Islamiyah, beliau wafat pada tahun 1367 H /1948 M. *Badi'i al-Sayyid al-Lahham*, h., 20.

berhubungan seperti ilmu bahasa dengan memperhatikan kata-kata *mujmal*, *musytarak*, atau *lafazh* yang diragukan termasuk *lafazh* yang *'amm* atau *khash*, *haqiqah* atau *majaz*, *haqiqah* atau *'urf*, *mut}laq* atau *muqayyad*, jika ia menemukan *nas* yang jelas mengenai masalah yang dikajinya, maka ia berpegang teguh pada *nas* tersebut dan menghukumi masalah yang sedang dikajinya dengan ketentuan yang ada dalam *nas-nas* itu.

Sedangkan apabila ia tidak menemukannya dalam Al-Qur'an, maka ia mencari dalam sunnah Rasul yang berupa perkataan (*Qauliyah*). Apabila ia tidak menemukannya dalam hadits *qauliyah*, ia mencarinya dalam hadits yang berupa perbuatan (*amaliyah*) yang mencakup perilaku Nabi SAW, seperti tata cara shalat, puasa, haji, dan sebagainya.

Jika ia tidak menemukannya dalam keduanya maka ia mengambil hadits yang berupa penetapan (*taqririyah*) atau penilaian Nabi SAW terhadap apa yang diucapkan atau dilakukan para sahabat yang perkataan atau perbuatan mereka tersebut diakui dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Contohnya hadits berikut, seorang sahabat berkata;

“Kami (Para sahabat) melakukan shalat dua rakaat sesudah terbenam matahari (sebelum shalat maghrib), Rasulullah SAW terdiam ketika melihat apa yang kami lakukan, beliau tidak menyuruh juga tidak melarang kami” (HR. Muslim).

Apabila ia menemukan dalam hadits tersebut tentang hukum dari masalah yang sedang dikajinya maka ia menggunakan hadits *amaliyah* atau *taqririyah* itu sebagai dalil atau sumber hukum.

Jika dari kedua sumber tersebut ia tidak menemukan kepastian hukum dari masalah yang sedang dikaji, Al-Zuhailikemudian memperhatikan beberapa pendapat-pendapat ulama dengan

memperhatikan hadits yang dijadikan dalil oleh para ulama tersebut antara *ṣaḥīḥ* dan *ḍoif*-nya dengan cara ia melakukan pen-*takhrīj*-an dan pen-*tahqīq*-kan agar hadits-hadits tersebut dapat diketahui *ṣaḥīḥ* dan *ḍoif*-nya sehingga bisa memilih pendapat yang bersandar pada *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*.¹⁹

Kemudian Al-Zuhaili melakukan *tarjih*²⁰ terhadap pendapat yang mengacu pada sandaran dalil yang *ṣaḥīḥ*, atau jika hadits yang digunakan sebagai dalil oleh para ulama tersebut mempunyai kekuatan yang sama dalam derajat hadits, maka beliau lebih memilih pendapat yang mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Jika Al-Zuhaili tidak melakukan *tarjih* terhadap beberapa pendapat ulama, ia lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat jumhur ulama, alasannya dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan alasan kuat dalam pen-*tarjih*-an. Jika tidak menemukannya dalam beberapa pendapat ulama, ia melakukan *qiyas* dengan *ilḥaq* atau mempertemukan masalah yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan illat.

Kemudian ia menghukumi masalah yang dikajinya, dengan hukum yang sama dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu kemudian ia juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

¹⁹Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar al-Fikr 2007), h. 10

²⁰Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa pen-*tarjih*-an dapat dilakukan melalui 42 cara, diantara caranya adalah dengan menguatkan hadist murawattir daripada hadist masyhur atau menguatkan hadist masyhur daripada hadist ahad. Bisa juga dengan melihat persambungan sanadnya, misalnya hadist yang sampai kepada Rasulullah di-*rajih* dari pada hadist yang tidak sampai kepada Rasulullah. Rahmat Syafi.i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet.V; Bandung, Pustaka Setia, 2015), h.243-244

Demikian cara atau metode *ijtihad* yang ia lakukan, adakalanya merujuk kepada makna *lahiriyah naş*, jika memang nash tersebut sesuai dengan realitas masalah yang sedang dikajinya. Adakalanya ia juga menganalogikan masalah tersebut dari nash-nash yaitu *qiyās*, atau dengan menimbang realitas masalah yang dihadapinya dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang digali dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah seperti *istihsān*, masalah mursalah, 'urf, *sad al-Zari'ah* dan yang lainnya.²¹

Adapun cara *istihsān*²² yang digunakan Al-Zuhaili yaitu dengan mengunggulkan (memakai) *qiyās khafi* dan meninggalkan *qiyās jali* karena ada petunjuk untuk itu, dimana *istihsān* ini disebut dengan *istihsānqiyāsi*. Atau dengan cara Pengecualian masalah *juz'iyah* dari *Aşal* yang bersifat *Kully* atau dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada dalil (petunjuk) khusus yang mengharuskan hal tersebut yang disebut dengan *istihsān istisna'i*.²³

Sedangkan Al-Zuhaili di dalam metode *masalah mursalah*²⁴ yaitu dengan menentukan sebuah hukum yang dapat memperbaiki peraturan syariat atau tujuan syariat (*maqāsyid al-syariah*) yang sebelumnya tidak ada ketentuan dalil dalam syariat, sehingga dapat terwujud menarik kebaikan (*jalbu al-maşālih*) dan menolak kerusakan (*dar'u al-mafāsidi*).²⁵

²¹Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa AdillatuhI*, (Damaskus, Dar al-Fikr 2007), h.199

²²Imam Al-Ghozali memberi penjelasan tentang istihsan yaitu, semua hal yang dianggap baik oleh imam mujtahid dengan menurut akal pikirannya. Al-Ghozali, *Al-Mustashfa I*, (Beirut Lebanon), h. 137.

²³Wahbah Az-Zuhaily. *Usulul Fiqh Al-Islamy I*. (Cet. II; Dimasq Syria: Darul Fikri, 2007), h. 739

²⁴Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan tindakan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*. Lihat Rahmat Syafi", Ilmu Ushul Fiqih. h.120.

²⁵Wahbah Az-Zuhaily. *Usulul Fiqh Al-Islamy....*, h.757

Sedangkan dalam ‘urf yang digunakan oleh Al-Zuhaili adalah ‘urf yang sudah berlaku secara umum dari masa sahabat dan sesudahnya yang tidak bertentangan dengan nash syara’ dan kaidah-kaidah dasar. Adapun *sadd al-Zari’ah* yang digunakan Al-Zuhaili yaitu untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-Zariyah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang.²⁶

C. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hak Asuh Anak (*Haḍānah*) karena Istri Murtad dalam Kitab *Fiqhul Islām wa Adillatuhu*

Menurut Wahbah Al-Zuhaili yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap seperti anak kecil dan orang gila.²⁷ Adapun Wahbah Al-Zuhaili dan mayoritas ulama sepakat bahwa kalangan perempuan lebih berhak menjalankan hak asuh anak (*haḍānah*) ketimbang kalangan laki-laki, karena mereka lebih dalam hal belas kasih, ketelatenan merawat, kesabaran dan lebih intens menjaganya, hanya saja masing-masing berbeda-beda menentukan urutan-urutan siapa yang lebih utama.

Persoalan *ḥaḍānah* merupakan persoalan yang sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum Islam. Salah satu problem yang serius adalah perbedaan pendapat mengenai hak pemegang *ḥaḍānah* di mana pihak bapak atau ibunya beragama non muslim atau murtad. Sebagian ulama berpendapat ada yang membolehkan bagi pengasuh atau orang tua yang beragama non muslim, ada pula ulama yang melarang orang murtad atau kafir menjadi pengasuh karena ditakutkan mempengaruhi agama anak.

²⁶Wahbah Az-Zuhaily. *Usulul Fiqh Al-Islamy...*, h.831

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu...*, h. 72.

Dalam bukunya *fiqhul Islami wa adillatuhu* dijelaskan bahwa orang kafir tidak berhak mengurus *ḥaḍānah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengkafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, non muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *hāḍinah* atau pemelihara, baik ia ibu sendiri maupun orang lain.²⁸

Rasulullah saw sendiri pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih condong pada ibunya. Rasulullah saw lantas berdoa, “*Ya Allah, berilah petunjuk pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar ikut pada ayahnya.*”²⁹ Dan lagi, karena pemeliharaan anak itu berkaitan dengan kasih sayang dan kasih sayang tidak berbeda dengan perbedaan agama.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh *hāḍinah* wanita non muslim.

Hanafiyyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun atau jika memang agama si anak terancam karena Bersama *ḥāḍinah* non muslim, yaitu jika *ḥāḍinah* mulaimenanamkan Pendidikan agama yang ia peluk kepada si anak, atau mengajak si anak ke tempat peribadatnya, atau mengajarkan anak untuk minum minuman keras dan makan daging babi.

Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya selama selesainya masa *ḥaḍānah* menurut syariat, namun wanita non muslim yang memeliharanya tidak boleh menghidangkan

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*

²⁹ HR. Abud Dawud

minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada sesama muslim agar menjaga anak tersebut.

Penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah murtad atau kafir. Allah Swt telah menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir ataupun murtad dalam Q.S. Al-Baqarah/2:217.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ
 اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ
 أَكْبَرُ مِنِّي الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكَ حَتَّى يَرْثُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن
 اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

Terjemahannya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³⁰

³⁰Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al -Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus sunnah, 2002), h. 32